



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan TENGGARONG SEBERANG Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	MUNICHA YESY PRATIWI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MANUNGAL JAYA

2	SEPVIVIA MARGARETA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MANUNGGAL JAYA
3	RIYAN PANGESTU	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MANUNGGAL JAYA
4	ENDANG SETIOWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BUKIT RAYA
5	PUTRI DWI KURNIA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUKIT RAYA
6	ZAINAL ABIDIN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUKIT RAYA
7	HAMIDAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	EMBALUT
8	DELLA ANGGELO SAPITRI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	EMBALUT
9	DEDI SURIADI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	EMBALUT
10	YUDIS AGUSTIAN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BANGUN REJO
11	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BANGUN REJO
12	MUH ADRIAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BANGUN REJO
13	ZAKARIA	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	KERTA BUANA
14	ERNI WIJAYANTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KERTA BUANA

15	I KETUT ARJANA MARTA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KERTA BUANA
16	HESTI AGUSTINA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SEPARI
17	GUSLIANSYAH	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEPARI
18	UMI RATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEPARI
19	TOTOK HANDOKO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BUKIT PARIAMAN
20	DEWI RATNA SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUKIT PARIAMAN
21	NINING SUMARNI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUKIT PARIAMAN
22	ASEP WIDIANTO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BHUANA JAYA
23	BINTI YULAITIN	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BHUANA JAYA
24	THOIFATUL FITRIAH	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BHUANA JAYA
25	NUR KOMARIYAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MULAWARMAN
26	DEWI AGUSTINA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MULAWARMAN
27	NURKHAYATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MULAWARMAN

28	IRAWATI NINGSIH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LOA ULUNG
29	MUKHAMMAD MUBAROK	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA ULUNG
30	MARLIYANI RANTE	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA ULUNG
31	RIMA RIZKY RIDHAYANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LOA RAYA
32	SELVITA LIKU DATU	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA RAYA
33	DEWI ANGGRAINI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA RAYA
34	RAHMADI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	PERJIWA
35	ARIF KURNIAWAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PERJIWA
36	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PERJIWA
37	EKI RIHANDINI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	TELUK DALAM
38	MUHAMMAD JULIAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TELUK DALAM
39	GUNTUR TRIMUKTI SAPUTRO	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TELUK DALAM
40	URBANUS PALING, S.TP	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	LOA LEPU

41	EMIYANA,S.PD	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA LEPU
42	RANIA NOOR OKTAVIONA SINURAT	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA LEPU
43	MELLY SEPTIANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SUKA MAJU
44	KHUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKA MAJU
45	ABDURRAHMAN SIDIK	LAKI - LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUKA MAJU
46	AGUSTINAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LOA PARI
47	MAULIDINIATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA PARI
48	MUHAMMAD HAIRUL	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA PARI
49	ABDULLAH KHABIB ALROHMAN	LAKI - LAKI	SEKRETARIS	KARANG TUNGGAL
50	MUHAMMAD RIZKIE EKA PUTRA	LAKI - LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KARANG TUNGGAL
51	KHARISMA DENO PRAYOGA	LAKI - LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KARANG TUNGGAL
52	HENI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	TANJUNG BATU
53	ANNISA YUSNA DEWI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANJUNG BATU

54	TUTI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TANJUNG BATU
----	------	-----------	------------------------------------	--------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih